

Kekerasan Seksual dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al.

**Aditya Yuli Sulistyawan, Robiah Adawiyah,
Shefia Ariesta Fernanda, Adya Paramita Prabandari**
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
adityayuli@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar cara pandang yang salah yang mengenai terjadinya kekerasan seksual yang dikaitkan dengan cara berpakaian perempuan, melalui paradigma Critical Theory, et. al. sebagai suatu telaah filsafat hukum. Sebagaimana kita ketahui, fenomena kekerasan seksual di Indonesia terjadi karena diskriminasi gender, di mana masyarakat selalu menjadikan perempuan sebagai objek yang selalu disalahkan dalam terjadinya tindakan ini. Cara pandang tersebut dianggap patriarki karena lebih memihak kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Salah satu realitas virtual saat ini menunjukkan bahwa pemikiran masyarakat mengenai cara berpakaian perempuan dapat dianggap sebagai faktor utama dari adanya kekerasan seksual, padahal belum dapat dipastikan bahwa hal tersebut sepenuhnya benar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian filsafat hukum melalui pendekatan studi paradigmatis. Kebaruan penelitian ini terletak dalam telaah paradigmatis yang digunakan dalam mengurai permasalahan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa cara berpakaian perempuan tidak memiliki korelasi dengan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Tindakan tersebut terjadi murni atas dasar pikiran kotor dari para laki-laki. Diperlukan perubahan pandangan sebagaimana pemikiran Critical Theory et. al. yang ingin membongkar kesalahan berpikir bahwa perempuan dan cara berpakaian mereka selalu menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Kata kunci: *Pakaian; Kekerasan Seksual; Paradigma*

Abstract

This study aims to dismantle the wrong perspective regarding the occurrence of sexual violence which is associated with the way women dress, through the paradigm of Critical Theory, et. al. as a study of legal philosophy. As we know, the phenomenon of sexual violence in Indonesia occurs because of gender discrimination, where society always makes women as objects that are always blamed for this action. This perspective is considered patriarchal because it favors men over women. One of the current virtual realities shows that people's thoughts about how to dress women can be considered as the main factor in the existence of sexual violence. The research method used is the philosophy of law research through a paradigmatic study approach. The novelty of this research lies in the paradigmatic analysis used in solving the problem. The results of this study prove that the way women dress does not have a correlation with the occurrence of acts of violence sexual. A change of view is needed as the thinking of Critical Theory, et. al. who want to unravel the mistake of thinking that women and the way they dress are always the cause of sexual violence.

Keywords: *Dress; Paradigm; Sexual Violence*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan masyarakat yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan etika berkehidupan sosial, Indonesia secara umum telah berhasil memenuhi cita negara yang dirumuskan dalam Pancasila khususnya pada sila ke-2 yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kendati demikian, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena terhadap kekerasan seksual semakin marak terjadi di Indonesia.¹ Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak dapat ditolak bagi negara ini untuk tetap mempertahankan citra dan nilai-nilai yang termaktub dalam landasan negaranya. Apalagi kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan yang memiliki potensi terhadap terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang.²

Berbicara mengenai HAM, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi adanya penghormatan dari HAM itu sendiri. Terbukti dengan adanya pengaturan konstitusional pada Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara garis besar Indonesia mengharapkan adanya jaminan HAM yang berperikemanusiaan dengan upaya meniadakan tindakan diskriminatif, ketidakadilan, bahkan kekerasan. Selaras dengan hal tersebut, fenomena kekerasan seksual yang kini kerap diresahkan oleh masyarakat tentu saja memerlukan akomodasi regulasi hukum agar dapat menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³ Tetapi disayangkan, hingga saat ini regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut masih belum mencapai titik terang yang jelas, bahkan tidak acuh terhadap nilai keadilan, akibatnya korban kekerasan seksual tidak mendapatkan akomodasi perlindungan yang baik.⁴

Dewasa ini, kekerasan seksual merupakan fenomena yang dianggap serius dan menjadi perhatian masyarakat luas. Kekerasan seksual adalah segala perilaku yang mengarah pada hal-hal seksual dengan perlakuan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban yang menjadi sasaran.⁵ Kekerasan seksual acap kali menimbulkan reaksi negatif seperti trauma, gangguan psikis, mudah tersinggung,

¹ Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 3, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>.

² Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49.

³ Anggreany Haryani Putri, “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 14–29, <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>.

⁴ Putri, “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia.”

⁵ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 25–26.

hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri karena rasa malu.⁶ Sasaran korban kekerasan seksual lebih kerap tertuju pada perempuan, karena dianggap sebagai individu yang lebih lemah dibandingkan laki-laki.⁷ Selaras dengan pengertian tersebut, masyarakat berpandangan mengapa perempuan lebih identik dijadikan sebagai objek dari kekerasan seksual, pandangan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya faktor sifat lemah dari wanita, adanya kesempatan, kebutuhan biologis, pergaulan yang salah, dan pakaian yang digunakan oleh korban.⁸

Faktor-faktor tersebut tersebut tidak dapat dianggap sepenuhnya benar, apalagi jika ditekankan dan difokuskan secara mendalam terhadap pakaian yang dikenakan oleh perempuan. Banyak masyarakat yang menyalahkan cara berpakaian perempuan, sehingga cara berpakaian tersebut sering kali berpotensi untuk mengundang nafsu dari laki-laki yang memiliki sifat haus akan seksual.⁹ Cara berpandangan seperti ini dianggap sangat patriarki karena terlalu memihak kepada laki-laki. Perempuan sebagai korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan, justru tertolak dan mendapatkan umpan balik yang tidak sesuai karena pandangan yang diskriminatif tersebut. Padahal tidak sepenuhnya dibenarkan bahwa cara berpakaian perempuan dapat dijadikan tolak ukur utama terjadinya kekerasan seksual.¹⁰ Sehingga tanpa kita sadari saat ini kita hidup dalam pemikiran atau cara pandang yang salah tetapi dianggap lumrah dan benar di realitas masyarakat.

Cara pandang patriarki tersebut menjadi pembahasan gender yang hangat antara pihak laki-laki dengan perempuan. Laki-laki mempertahankan pendapatnya dengan mengibaratkan “*tidak ada asap jika tidak ada api*” yaitu bahwa laki-laki tidak akan memiliki nafsu atau melakukan pelecehan, jika perempuan tidak memancing terlebih dahulu dengan cara berpakaian yang kurang senonoh. Sedangkan di sisi lain, perempuan kerap menolak adanya keterkaitan cara berpakaian dengan

⁶ Eprina Mawati, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 34–56, <https://doi.org/10.30598/belovo15issue2page34-56>.

⁷ Utami Zahirah dkk Noviani P, “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 48–55, <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>.

⁸ Endra Amalia, Fatimah Laila Afdila, and Yessi Andriani, “Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di Sd Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018,” *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)* 5, no. 2 (2018): 162–68, <https://doi.org/10.33653/jkp.v5i2.125>.

⁹ Bunga Suci Shopiani, Wilodati, and Udin Supriadi, “Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 940–955, <https://ejournal.upi.edu/index.php/societas/article/view/36089>.

¹⁰ Bella Teofani, “Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Terhadap Wanita,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2019): 54–64.

kekerasan seksual, para perempuan menganggap bahwa dirinya layak untuk diberikan kebebasan berekspresi melalui pakaian yang mereka gunakan. Seharusnya pakaian bukanlah hal utama yang menjadi acuan terjadinya kekerasan seksual, mereka berharap tidak adanya pernyataan yang menyudutkan korban dengan cara berpakaian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menyatakan bahwa pakaian terbuka yang dipakai perempuan bukan menjadi penyebab pelecehan seksual. Bahkan 17 persen korban pelecehan seksual justru menggunakan pakaian yang tertutup.¹¹ Penelitian yang lainnya, sebagaimana dituliskan oleh Ananda Mizani Fajriyati, pelecehan seksual terjadi murni karena niat dari pelaku. Menurutnya, tidak ada korban yang “mengundang” untuk dilecehkan.¹² Sementara itu, penelitian ini merupakan hal yang sangat baru karena membahas kekerasan seksual dan cara berpakaian perempuan dalam telaah filsafat hukum, khususnya dalam paradigma *Critical Theory, et. al.*

Pada dasarnya cara pandang atau perspektif seseorang tidak ada yang sepenuhnya salah dan benar, semua tergantung dari setiap pemahaman masing-masing melalui paradigma yang ada.¹³ Terhadap beberapa cara pandang atau perspektif yang dilakukan oleh setiap masyarakat tersebut (laki-laki dan perempuan) adalah hal yang wajar. Hal ini merupakan salah satu bentuk keberagaman paradigma yang lahir secara alamiah pada setiap masyarakat. Peranan paradigma justru membuat cara pandang yang beragam antara satu dengan yang lainnya, keberagaman tersebut dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi untuk dapat saling memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya.¹⁴

Akan tetapi cara pandang ataupun perspektif seseorang pada dasarnya belum mempunyai kemapanan dan kemantapan yang setara dengan paradigma, hal ini dikarenakan perspektif terbentuk dari pemahaman yang kurang atau belum berkembang apabila dibandingkan dengan paradigma.¹⁵ Sehingga terhadap cara pandang atau perspektif dari tiap-tiap seseorang layak dan berhak untuk diluruskan

¹¹ Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), “Penelitian Relasi Pelecehan Seksual dengan Pakaian”, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian>

¹² Ananda Mizani Fajriyati, “Hubungan antara Busana dan Pelecehan Seksual Bagi Wanita”, *Jurnal Sosial*, Tahun 2020: 1-8, https://www.academia.edu/43342589/Hubungan_antara_Busana_dan_Pelecehan_Seksual_Bagi_Wanita.

¹³ Erlina Diamastuti, “Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis,” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 1 (2015): 61, <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i1.1246>.

¹⁴ Umi Muawanah, “Postmodern: (The Best) Paradigm?,” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6, no. 1 (2010): 53.

¹⁵ Erlyn Indarti, “Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum” (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 15.

apabila dirasa memiliki kecenderungan yang kurang logis dan rasional dalam realitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut kehadiran paradigma *Critical Theory, et.al.* memiliki tujuan untuk dapat mengemukakan sebuah kritik terhadap pemikiran yang disadari secara salah atau semu dalam rangka melakukan transformasi, salah satunya struktur gender.¹⁶ Hal ini selaras dengan adanya pemikiran masyarakat yang mengungkapkan bahwa faktor terjadinya kekerasan seksual adalah cara berpakaian perempuan. Sehingga harapan utama dalam penulisan ini adalah dapat meluruskan kesalahan dan memberikan sebuah perubahan melalui transformasi pemikiran yang selama ini disadari secara salah tetapi tetap dianggap benar. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan realitas kekerasan seksual dan relasinya dengan cara berpakaian perempuan, dan untuk memahami telaah filsafat hukum dalam paradigma *Critical Theory, et.al.* dalam menjelaskan relasi kekerasan seksual dan cara berpakaian perempuan.

2. METODE

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian filsafat hukum melalui pendekatan yang dilakukan dalam studi paradigmatis dengan cara menelaah teori, konsep, asas, beserta pertanyaan khususnya pada paradigma *Critical Theory, et.al.* Adapun jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang diinterpretasikan melalui dua bahan hukum: Pertama, bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan fokus penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer berupa buku, jurnal, makalah, dan penelitian sebelumnya melalui studi dokumen dan kepustakaan. Kemudian atas bahan-bahan tersebut dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, untuk kemudian diambil kesimpulannya dengan mereduksi data yang sudah disajikan dalam deskripsi dan hasil penelitian yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Realitas Kekerasan Seksual dan Relasinya Dengan Cara Berpakaian Perempuan

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia kerap menjadi fokus utama dalam bahasan ini, apalagi kekerasan seksual dapat diindikasikan sebagai fenomena yang dianggap cukup serius di negeri ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam 5 tahun

¹⁶ Indarti, "Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum," 29.

terakhir terdapat sedikitnya 259.548 hingga 406.178 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kekerasan ialah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan seksual merupakan suatu perbuatan yang berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga, kekerasan seksual dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk serangan terhadap seksualitas baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan atas dasar paksaan.¹⁸

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual, ialah apabila memenuhi dua unsur penting yakni adanya unsur pemaksaan dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan.¹⁹ Pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa kejahatan terhadap kesucilaan atau yang bisa disamakan dengan kekerasan seksual terjadi apabila adanya unsur ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan.²⁰

Akan tetapi, pada kenyataannya dari kedua penjelasan indikator tersebut belum bisa mengakomodasi tindakan kekerasan yang ada saat ini atau sudah tidak relevan. Sebab kekerasan seksual sendiri menurut Komnas Perempuan bukanlah tentang persetubuhan saja, namun intimidasi, eksploitasi, serta perdagangan seksual juga tergolong ke dalam tindakan kekerasan seksual.²¹ Sehingga dalam hal ini dimungkinkan kurangnya akomodasi hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Kurangnya akomodasi hukum terhadap hal tersebut, menyebabkan fenomena kekerasan seksual terus meningkat. Para pelaku dari kekerasan seksual pun menganggap bahwa cara berpakaian perempuan menjadi obyek penyebab dari adanya kekerasan seksual. Cara berpakaian yang dikenakan perempuan dianggap mengundang nafsu serta hasrat dari seorang atau sekelompok laki-laki.²² Dalam kalangan masyarakat, masih banyak diskriminasi terhadap perempuan, di mana masyarakat menganggap bahwa faktor utama kekerasan seksual terjadi akibat cara berpakaian perempuan yang merangsang, menggoda, dan memberi kesempatan.

¹⁷ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci," Komnas Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

¹⁸ Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 6, no. 5 (2015): 1–27.

¹⁹ Yofiendi Indah Indainanto, "Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita Di Media Online," *Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 105–18, <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>.

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 105.

²¹ Mufqi Ryan Rasyidi, "Pertumbuhan Pribadi Pasca Trauma Pada Wanita Dewasa Awal Yang Mengalami Kekerasan Seksual Pada Masa Kanak-Kanak" (Universitas Airlangga, 2015).

²² Irianto K, *Kesehatan Reproduksi Terapi Dan Praktikum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 33.

Dalam hal berpakaian, sebenarnya merupakan hak pribadi dari masing-masing individu, akan tetapi tetap harus dibatasi dengan adanya norma dalam masyarakat yang menganggap bahwa memakai pakaian terbuka ditempat umum adalah tabu.²³

Pendapat tersebut dikuatkan pula oleh Mariana Amiruddin selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan. Dirinya kerap kali menegaskan dan memberikan pandangan bahwa cara berpakaian perempuan tidak dapat dijadikan suatu alasan ketika terjadinya kekerasan seksual, semua murni karena perilaku dan nafsu dari pelaku yang dalam hal ini adalah laki-laki.²⁴ Selain itu, seorang *public figure* yang sekaligus korban kekerasan seksual, Hannah Al-Rashid juga membantah pandangan terkait terjadinya kekerasan seksual dengan cara berpakaian perempuan. Ia membantah hal tersebut atas dasar pengalamannya dan hasil surveinya yang dilakukan kepada 62.000 responden, hasil survei tersebut menyatakan bahwa tindak kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan tanpa memandang cara berpakaian korban.²⁵

Kemudian hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa cara berpakaian perempuan tidak dapat dijadikan faktor utama dalam tindak kekerasan seksual. Hal tersebut terlihat dari besarnya jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dengan pakaian tertutup. Berikut merupakan hasil survei yang dipaparkan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dalam jumpa pers, mengenai model pakaian yang dikenakan perempuan saat mengalami kekerasan seksual²⁶:

Tabel 1. Persentase Pakaian yang Dikenakan Perempuan Saat Mengalami Kekerasan Seksual

Pakaian yang Dikenakan Saat Mengalami Kekerasan Seksual	Persentase Pakaian
Rok Panjang dan Celana Panjang	17,47%
Baju Lengan Panjang	15,82%
Baju Seragam Sekolah	14,32%
Baju Longgar	13,80%

²³ Wahyu Andari, Sri Rahayu, and Budi Suharno, "Faktor Determinan Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak," *Pendidikan Kesehatan* 6, no. 2 (2017): 107–12.

²⁴ Gading Perkasa, "Pakaian Perempuan Bukan Alasan Lakukan Pelecehan," *Kompas*, July 3, 2020, <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/03/130236920/pakaian-perempuan-bukan-alasan-lakukan-pelecehan?page=all>.

²⁵ Heyder Arfan, "Pelecehan Seksual Di Ruang Publik: Mayoritas Korban Berhijab, Bercelana Panjang Dan Terjadi Di Siang Bolong," BCC, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401>.

²⁶ Danu Damarjati, "Hasil Lengkap Survei KRPA Soal Relasi Pelecehan Seksual Dengan Pakaian," *Detik News Online*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian>.

Berhijab Pendek atau Sedang	13,20%
Baju Lengan Pendek	7,72%
Baju Seragam Kantor	4,61%
Berhijab Panjang	3,68%
Rok Selutut atau Celana Selutut	3,02%
Baju atau Celana Ketat	1,89%
Berhijab dan Bercadar	0,17%

Sumber: Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa faktor utama terjadinya kekerasan seksual bukanlah dari cara berpakaian perempuan, melainkan banyak faktor lainnya. Pernyataan tersebut pun didukung dengan beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, salah satunya yakni kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan (HW) terhadap para santriwati di pondok pesantren.

HW merupakan seorang guru sekaligus pemilik sebuah pondok pesantren yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. HW tega melakukan kekerasan seksual kepada 12 (dua belas) santriwati-nya. Di antara para korban tersebut, telah melahirkan 8 (delapan) orang anak.²⁷ Keinginan untuk memperdalam ilmu agama, justru menyebabkan para santriwati kehilangan kehormatan serta harga dirinya di pondok pesantren. Kasus HW, membuktikan bahwa cara berpakaian perempuan tidak mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual. Tidak ada jaminan, apabila seorang perempuan mengenakan pakaian yang tertutup rapat dapat bebas dari ancaman kekerasan seksual. Tidak terdapat korelasi sama sekali bahwa pakaian yang dikenakan perempuan berdampak pada tindak kekerasan seksual. Sebab, dalam hal ini cara berpakaian perempuan tidaklah pantas dijadikan sebuah faktor utama terjadinya kekerasan seksual.

3.2. Telaah Filsafat Hukum dalam Paradigma *Critical Theory, et. al.* Menjelaskan Relasi Kekerasan Seksual dan Cara Berpakaian Perempuan

Penulisan ini dilakukan melalui jenis penelitian filsafat hukum, melalui telaah paradigmatis. Penelitian ini berusaha memberikan sebuah pandangan melalui paradigma *Critical Theory et. al.* yang ada, dengan mengoreksi realitas virtual yang ada di masyarakat, yaitu bahwa kekerasan seksual terjadi karena pengaruh cara berpakaian perempuan.

²⁷ Maulana Ramadhan, "Bejatnya Herry Wirawan, Guru Pesantren Yang Perkosa 12 Santriwati Hingga Melahirkan Anak," Kompas, 2019, <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/071500681/bejatnya-herry-wirawan-guru-pesantren-yang-perkosa-12-santriwati-hingga?page=all>.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam melakukan kajian filsafat, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai paradigma. Denzin dan Lincoln menjelaskan definisi paradigma sebagai suatu sistem filosofis utama, induk, atau ‘payung’ yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu ‘set’ *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan satu sama lain.²⁸

Tabel 2. Ontologi, Epistemologi, dan Metodologi dari Paradigma

Pertanyaan	Jawaban yang diperlukan
Ontologi	Bentuk dan sifat realitas dari suatu paradigma;
Epistemologi	Sifat hubungan atau relasi antara individu dan kelompok masyarakat dengan lingkungan dari suatu paradigma;
Metodologi	Cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat mendapatkan jawaban atas apa yang ingin diketahui dari suatu paradigma.

Sumber: Erllyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum* (2010)

Berdasarkan tabel 2, pertanyaan ontologi, epistemologi, dan metodologi dalam suatu paradigma menjadi pertanyaan dasar yang membedakan setiap paradigma. Mengenai pengertian paradigma, Guba dan Lincoln mengajukan tipologi yang mencakup empat paradigma yakni *Positivism; Postpositivism; Critical Theory, et. al;* dan *Constructivism*.²⁹ Mereka berpandangan bahwa jenis-jenis paradigma tersebut dianggap lebih sistematis, padat, dan rasional. Kemudian uniknya, dari 4 (empat) paradigma didapati perbedaan sebagai bentuk ciri dan khasnya masing-masing. Perbedaan tersebut terletak pada jawaban yang merupakan implementasi dari 3 (tiga) ‘pertanyaan mendasar’ yaitu pertanyaan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Berikut merupakan tabel ‘*Set Basic Belief*’ dari keempat paradigma utama yang ditawarkan oleh Guba dan Lincoln:

²⁸ Indarti, “Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum.”

²⁹ Indarti, “Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum.”

Tabel 3. *Set Basic Belief* 4 (empat) Paradigma Utama

Pertanyaan	<i>Postivism</i>	<i>Postpostivism</i>	<i>Critical Theory, et. al.</i>	<i>Constructivism</i>
Ontologi	<u>Realisme Naif:</u> Realitas eksternal, objektif, real dan dapat dipahami.	<u>Realisme Kritis:</u> Realitas eksternal, objektif, dan real yang dipahami secara tidak sempurna.	<u>Realisme Historis:</u> Realisme virtual yang terbentuk dari faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis dan gender.	<u>Relativisme:</u> Realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial.
Epistemologi	<u>Dualis/Objektivis:</u> Peneliti dan objek investigasi ialah dua entity independent bebas nilai.	<u>Modifikasi Dualis/Objektivis:</u> Dualism surut dan objektivitas menjadi kriteria penentu.	<u>Transaksional/Subjektivis:</u> Peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif.	<u>Transaksional/Subjektivitas:</u> Peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif.
Metodologi	<u>Eksperimental/Manipulatif:</u> Uji empiris dan verifikasi <i>research question</i> dan hipotesa.	<u>Modifikasi Eksperimental:</u> Falsifikasi dengan cara <i>critical</i> multiplism atau modifikasi triangulasi.	<u>Dialogis/Dialektikal:</u> Terdapat dialog antara peneliti dan objek investigasi.	<u>Hermeneutikal/Dialektikal:</u> Konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi.

Sumber: Guba dan Lincoln (1994)

Berdasarkan tabel 3 tersebut, empat paradigma utama dibedakan berdasarkan pertanyaan ontologi, epistemologi, dan metodologi masing-masing. Keempat paradigma tersebut memiliki *basic belief*-nya di dalam bagaimana penganut paradigma tersebut melihat realitas. Telaah utama dalam penelitian ini menggunakan *Feminist Legal Theory* (FLT) yang secara historis lahir pada tahun 1970 secara bersamaan dengan berkembangnya *Critical Legal Study* (kini *Critical Theory, et. al.*).³⁰ Aliran ini berusaha melakukan perubahan atau terobosan

³⁰ Indra Rahmatullah Mesraini and Abdul Alim Mahmud, "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt. P/2017/PA.Bjn)," *Palastren Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2020): 139–62.

berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang dilahirkan dari adanya hukum.³¹ FLT sendiri memiliki eksistensi yang cukup berpengaruh yakni sebagai pendobrak ketimpangan yang ditimbulkan oleh hukum yang selama ini disuarakan sebagai pencetus *justice for all*, netral, objektif dan setara dengan apapun, termasuk kepada laki-laki dan perempuan.³²

Secara sadar, FLT hadir untuk menjawab adanya permasalahan ketimpangan atau diskriminasi dari faktor gender.³³ Lahirnya FLT ialah untuk mengkritisi ketidakadilan dan dominansi patriarki dalam pandangan positivisme hukum.³⁴ Aliran pemikiran FLT relatif banyak digunakan untuk mengkaji permasalahan gender. Hal tersebut selaras dengan realitas virtual yang ada di masyarakat, yaitu bahwa kekerasan seksual selalu diidentikan kepada pihak perempuan dan terjadi karena adanya pengaruh dari cara berpakaian perempuan itu sendiri. Realitas virtual tersebut merupakan pemikiran alot yang harus didobrak dan dipaksa keluar dari kemasabodohnya.

Dalam keberlangsungannya, FLT merupakan salah satu aliran yang merupakan bagian dari paradigma *Critical Theory, et.al.*³⁵ Bahwa hubungan keduanya adalah sama-sama memposisikan diri untuk menjadi sarana pendobrak ketimpangan hukum dan diskriminasi yang ada pada realitas.³⁶ Dalam hal ini khususnya keberpihakan terhadap kesetaraan dari perempuan. Selaras dengan penjelasan tersebut, penelitian ini menitikberatkan kepada sisi paradigma *Critical Theory, et. al.* untuk dijadikan sebagai sarana telaah yang lebih mendalam terhadap penelitian ini.

Fokus jawaban terhadap pertanyaan ontologis dari paradigma *Critical Theory, et. al.* ialah sebuah realisme historis. Dalam hal ini, realisme dapat dipahami sebagai sebuah realitas ‘virtual’ yang tersusun/terbentuk dari faktor sosial, politik, budaya,

³¹ Indah Dwiprigitaningtias and Yuniar Rahmatiar, “Perempuan Dan Kekuasaan Dihubungkan Dengan Feminist Legal Theory,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 54–68, <https://doi.org/10.36805/jjih.v5i1.1270>.

³² Aditya Yuli Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.

³³ Aisyah Chairil, “Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview,” *Jurnal Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 188–215, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/24/same->.

³⁴ Ann Scales, *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory* (New York: New York University Press, 2006), 88.

³⁵ Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.”

³⁶ Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.”

ekonomi, etnis, dan ‘gender’. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu nilai dari faktor tersebut terkristalisasi dan dianggap ‘real’ atau benar.³⁷

Sejalan dengan tema yang diangkat, secara ontologis realitas yang dibicarakan adalah persepsi cara berpakaian perempuan yang memancing laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual.³⁸ Implikasi dari pemikiran tersebut selalu menargetkan cara berpakaian perempuan sebagai objek pengamatan masyarakat ialah hal yang mutlak. Pemikiran ini pada akhirnya bukan hanya sekedar sebuah struktur pikiran yang misoginis, namun sudah terkristalisasi dalam kalangan masyarakat. Pola pemikiran demikian menjadikan pihak perempuan lemah pada kondisi yang disalahkan.³⁹ Adanya pemikiran tersebut menyebabkan kerugian dalam subordinasi kedudukan, pembatasan kemampuan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri pada perempuan itu sendiri.⁴⁰ Realitas virtual menyatakan bahwa seorang perempuan haruslah mengenakan pakaian yang sopan serta tertutup agar bisa terhindar dari kekerasan seksual, namun pada realitas sesungguhnya hal itu tidak sepenuhnya benar, sebab pada dasarnya tindak kekerasan seksual memiliki penyebab utama yang berasal dari diri pelaku dengan pikiran kotornya.

Apabila cara berpakaian perempuan terus disalahkan, dapat kita balikan pada situasi laki-laki yang mengenakan pakaian terbuka, mengapa dalam hal ini tidak ada kekerasan seksual yang menimpa diri laki-laki tersebut? Hal ini membuktikan bahwa, cara berpakaian perempuan tidak bisa disalahkan sepenuhnya.⁴¹ Dengan adanya realitas virtual tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan meletakkan pihak laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan atau dikenal dengan sistem patriarki.⁴² Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dengan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender.⁴³ Selaras dengan hal tersebut, dengan demikian cara berpakaian perempuan telah dipengaruhi dengan adanya realisme historis yang ada pada masyarakat.

³⁷ Indarti, “Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum.”

³⁸ Indarti, “Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum.”

³⁹ Muji Rahayu and Herlina Agustin, “Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id,” *Jurnal Kajian Jurnalisme* 2, no. 1 (2019): 115–34, <https://doi.org/10.24198/kj.v2i1.21321>.

⁴⁰ Moerti Hardianti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁴¹ Faridz Ridha Syahputra Agus, “Konseling Feminis Dengan Teknik Assertive Training Untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan Di Kelurahan Mojo Gubeng Surabaya” (UIN Sunan Ampel, 2019).

⁴² Nanang Hasan Susanto, “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki,” *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 120–30.

⁴³ Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka dan Fakultas Psikologi UGM, 2002).

Selanjutnya, jawaban terhadap pertanyaan epistemologi pada paradigma *Critical Theory, et. al.* adalah bersifat transaksional/subjektif. Hal ini dijelaskan bahwa seorang penganut/pemegang dan objek yang diobservasi/investigasi dilakukan secara interaktif. Sebuah temuan dilakukan proses ‘mediasi’ terhadap nilai yang dipegang oleh semua pihak terkait, mudahnya dalam bagian epistemologi adalah suatu penggabungan antara jawaban ontologi dan epistemologi itu sendiri.⁴⁴

Pertanyaan epistemologi lebih menekankan pada subjek dan objek dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini perlu diposisikan terlebih dahulu bahwa kedudukan subjek ditempati oleh peneliti dalam penelitian ini, sedangkan objek ditempati oleh permasalahan nyata yang dirasakan oleh pihak perempuan. Penelitian ini mendasarkan keberpihakan yang kuat terhadap objek yang diteliti, bahwa kekerasan seksual terjadi bukan karena cara berpakaian dari perempuan, hal ini murni terjadi karena adanya pikiran kotor dari para laki-laki.⁴⁵ Seberapapun tertutupnya pakaian yang digunakan perempuan akan tetap terjadi kekerasan seksual, hal ini dibuktikan pada contoh kasus yang diberikan di pembahasan pertama.

Paradigma *Critical Theory, et. al.* mencoba meluruskan realitas virtual yang terjadi dan berusaha menolak pemikiran yang selalu diwajarkan atau dibenarkan, meskipun pemikiran tersebut disadari secara salah.⁴⁶ Pada permasalahan ini sangat terasa adanya pemikiran patriarki yang menyebabkan diskriminasi pada gender perempuan. Laki-laki selalu berusaha menjadi superior meskipun dirinya melakukan sebuah kesalahan, sedangkan perempuan selalu dijadikan sebagai objek yang disalahkan saat terjadinya kekerasan seksual.⁴⁷

Selain adanya permasalahan diskriminasi gender, kekerasan seksual juga kerap menimbulkan dampak negatif terhadap korban. Tak sedikit korban kekerasan seksual mengalami trauma mental, gangguan psikis, hingga rela mengakhiri hidupnya atas tindakan yang terjadi padanya.⁴⁸ Atas dasar tersebut, penelitian ini memandang bahwa perempuan layak untuk diperjuangkan kesetaraannya dan tidak

⁴⁴ Indarti, “Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum.”

⁴⁵ Agus, “Konseling Feminis Dengan Teknik Assertive Training Untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan Di Kelurahan Mojo Gubeng Surabaya.”

⁴⁶ Indarti, “Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum,” 28.

⁴⁷ Sonza Rahmanirwana Fushshilat and Nurliana Cipta Apsari, “Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 121–27, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>.

⁴⁸ Mawati, Sulistiani, and Takariawan, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana.”

terus menerus dijadikan sebagai objek yang disalahkan dari tindakan kekerasan seksual. Penelitian ini mengharapkan adanya sebuah aksi nyata yang dapat diimplementasikan guna menjawab kerisauan yang dirasakan oleh perempuan.

Terakhir, jawaban terhadap pertanyaan metodologi paradigma *Critical Theory, et. al.* adalah dialogis/dialektik. Dalam hal ini digunakannya ‘dialog’ antara penganut/pemegang dengan objek yang menjadi observasi/investigasi, sehingga dapat dikatakan bersifat dialektikal. Paradigma *Critical Theory, et. al.* berusaha untuk mentransformasi kemasabodohan dan kesalahpahaman pada realitas yang ada menjadi sebuah kesadaran, bahwa tatanan atau prinsip historis yang tidak relevan saat ini dapat diubah dan diperlukannya aksi yang nyata.⁴⁹

Cara berpakaian perempuan yang dianggap menjadi penyebab dari timbulnya kekerasan seksual, telah dipengaruhi dengan adanya faktor historis yang kemudian terkristalisasi dan dianggap benar. Padahal hal demikian tidak sepenuhnya benar, sebab masih ada unsur patriarki dalam masyarakat. Budaya patriarki di Indonesia masih sangat kental yang artinya masyarakat menganggap bahwa perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki.⁵⁰ Selain itu, masyarakat cenderung menyalahkan perempuan atas kejadian yang terjadi atau *victim blaming*.⁵¹

Dalam beberapa kasus, korban dijadikan objek terpojok untuk disalahkan karena dianggap telah mengundang laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual atas dasar pakaian yang dikenakan perempuan, mengenai hal tersebut konstruksi sosial di masyarakat menjadikan kedudukan perempuan semakin lemah.⁵² Sebagai contoh, masyarakat bersikap tak acuh apabila terdapat laki-laki yang berusaha menggoda perempuan di jalanan. Tindakan laki-laki tersebut dianggap lumrah sebab laki-laki dianggap sebagai kaum penggoda, sementara perempuan ialah objek atau makhluk yang pantas menerima tindakan tersebut.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan gender dan struktur historis yang seharusnya diperbarui dan diperlukan adanya aksi

⁴⁹ Mawati, Sulistiani, and Takariawan, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana.”

⁵⁰ Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender,” *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

⁵¹ Rahmi, “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.”

⁵² Rifki Elindawati, “Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

⁵³ Witriyatul Jauhariyah, “Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,” *Jurnal Perempuan*, 2016, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>.

nyata. Selaras dengan hal tersebut, saat ini perlu adanya kesetaraan terhadap perempuan melalui sosialisasi dan penerapan pola pikir bahwa “edukasi lah laki-laki, bukan perempuan yang dituntut menjaga diri!” Sehingga implikasi adanya pemikiran tersebut adalah bahwa perempuan tidak bisa dijadikan sebagai objek yang selalu disalahkan, perempuan bukan pihak yang harus menjaga dirinya setiap saat, dan perempuan layak untuk berekspresi sesuai dengan kompetensinya. Di sisi lain justru laki-laki lah yang perlu diberikan edukasi, bagaimana cara meluapkan nafsunya dengan benar dan kepada orang yang tepat serta tidak mewajarkan tindakan kekerasan seksual.

Berdasarkan telaah paradigma *Critical Theory, et. al.* yang kemudian dikaji dari berbagai pertanyaan ontologi, epistemologi, dan metodologi dapat dibuktikan bahwa cara berpakaian perempuan tidak memiliki korelasi dengan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Tindakan tersebut dapat terjadi murni atas dasar pikiran kotor dari para laki-laki. Atas hal tersebut diperlukannya rekonstruksi pemikiran masyarakat pada umumnya dan laki-laki pada khususnya.

4. PENUTUP

Tindakan kekerasan seksual kerap menimbulkan diskriminasi gender, apalagi jika dilihat dari perspektif masyarakat terhadap cara berpakaian perempuan yang dianggap menjadi faktor utama berlangsungnya tindakan tersebut. Padahal cara berpakaian perempuan tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur utama dalam menentukan terjadinya kekerasan seksual. Cara berpikir ini dianggap sangat patriarki, di mana laki-laki selalu diidentikkan sebagai pihak yang lebih superior dibandingkan perempuan yang selalu disalahkan. Sehingga cara pandang tersebut merupakan realitas virtual yang disadari secara salah. Diperlukan kritik atas cara pandang masyarakat yang salah itu, dalam hal ini paradigma *Critical Theory, et. al.* melalui pertanyaan mendasar yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi berperan sebagai sarana telaah terhadap cara berpikir dengan permasalahan yang ada. Secara ontologis dijelaskan adanya pemikiran yang salah, bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena cara berpakaian perempuan, hal ini dipengaruhi karena adanya nilai gender yang terkristalisasi dalam waktu yang panjang. Terhadap pemikiran tersebut dapat diamini perlu adanya sebuah kritik yang menjadi pendobrak dan pembawa perubahan terhadap realitas virtual yang ada. Secara metodologis, cara berpakaian perempuan masih dipengaruhi pemikiran patriarki dalam masyarakat. Diperlukan dialog dalam bentuk aksi nyata melalui penyadaran masyarakat, bahwa kekerasan seksual tidak dapat dikorelasikan dengan cara berpakaian perempuan. Perlu adanya pembelaan terhadap pihak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan tidak dijadikan sebagai objek yang selalu disalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Faridz Ridha Syahputra. “Konseling Feminis Dengan Teknik Assertive Training Untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual Pada Remaja

- Perempuan Di Kelurahan Mojo Gubeng Surabaya.” UIN Sunan Ampel, 2019.
- Amalia, Endra, Fatimah Laila Afdila, and Yessi Andriani. “Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di Sd Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018.” *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis’s Health Journal)* 5, no. 2 (2018): 162–68. <https://doi.org/10.33653/jkp.v5i2.125>.
- Andari, Wahyu, Sri Rahayu, and Budi Suharno. “Faktor Determinan Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Pendidikan Kesehatan* 6, no. 2 (2017): 107–12.
- Apriyani, Maria Novita. “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1–10. <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>.
- Arfan, Heyder. “Pelecehan Seksual Di Ruang Publik: Mayoritas Korban Berhijab, Bercelana Panjang Dan Terjadi Di Siang Bolong.” BCC, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401>.
- Chairil, Aisyah. “Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview.” *Jurnal Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 188–215. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/24/same->.
- Damarjati, Danu. “Hasil Lengkap Survei KRPA Soal Relasi Pelecehan Seksual Dengan Pakaian.” Detik News Online, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian>.
- Diamastuti, Erlina. “Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis.” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 1 (2015): 61. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i1.1246>.
- Elindawati, Rifki. “Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- Fajriyati, Ananda Mizani, “Hubungan antara Busana dan Pelecehan Seksual Bagi Wanita”, *Jurnal Sosial*, Tahun 2020: 1-8, https://www.academia.edu/43342589/Hubungan_antara_Busana_dan_Pelecehan_Seksual_Bagi_Wanita.
- Faturochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka dan Fakultas Psikologi UGM, 2002.
- Fushshilat, Sonza Rahmanirwana, and Nurliana Cipta Apsari. “Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 121–27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>.
- Hardianti, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif*

- Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Indah Dwiprigitaningtias, and Yuniar Rahmatiar. "Perempuan Dan Kekuasaan Dihubungkan Dengan Feminist Legal Theory." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 54–68. <https://doi.org/10.36805/jjih.v5i1.1270>.
- Indainanto, Yofiendi Indah. "Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita Di Media Online." *Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 105–18. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>.
- Indarti, Erlyn. "Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Jauhariyah, Witriyatul. "Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Jurnal Perempuan*, 2016. <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>.
- K, Irianto. *Kesehatan Reproduksi Terapi Dan Praktikum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci." Komnas Perempuan, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Mawati, Eprina, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 34–56. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56>.
- Mesraini, Indra Rahmatullah, and Abdul Alim Mahmud. "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt. P/2017/PA.Bjn)." *Palastren Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2020): 139–62.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muawanah, Umi. "Postmodern: (The Best) Paradigm?" *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6, no. 1 (2010): 53.
- Noviani P, Utami Zahirah dkk. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 48–55. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>.
- Perkasa, Gading. "Pakaian Perempuan Bukan Alasan Lakukan Pelecehan." *Kompas*. July 3, 2020. <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/03/130236920/pakaian-perempuan-bukan-alasan-lakukan-pelecehan?page=all>.
- Putri, Anggreany Haryani. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 14–29. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>.

- Rahayu, Muji, and Herlina Agustin. "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 2, no. 1 (2019): 115–34. <https://doi.org/10.24198/kj.v2i1.21321>.
- Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.
- Ramadhan, Maulana. "Bejatnya Herry Wirawan, Guru Pesantren Yang Perkosa 12 Santriwati Hingga Melahirkan Anak." Kompas, 2019. <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/071500681/bejatnya-herry-wirawan-guru-pesantren-yang-perkosa-12-santriwati-hingga?page=all>.
- Rasyidi, Mufqi Ryan. "Pertumbuhan Pribadi Pasca Trauma Pada Wanita Dewasa Awal Yang Mengalami Kekerasan Seksual Pada Masa Kanak-Kanak." Universitas Airlangga, 2015.
- Ruben, Simson. "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2015): 1–27.
- Scales, Ann. *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory* (New York: New York University Press, 2006), 88.
- Shopiani, Bunga Suci, Wilodati, and Udin Supriadi. "Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Fenonema Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 940–55. <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/36089>.
- Sulistyawan, Aditya Yuli. "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.
- Sumera, Marcheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49.
- Susanto, Nanang Hasan. "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki." *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 120–30.
- Teofani, Bella. "Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Terhadap Wanita." *Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2019): 54–64.
- Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.